

PETUNJUK OPERASIONAL (P O)

**DANA APBD (BELANJA LANGSUNG)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NAMA KEGIATAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**LOKASI : Kabupaten Pesisir Selatan
BIAYA : Rp. 69.499.900,-
SUMBER DANA : APBD**

**DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

**PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021**

A. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 16 Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di kegiatan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar
2. Penyiapan penyusunan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar
3. Penyiapan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar
4. Penyiapan pelaksanaan pemantapan pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar
5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar dan
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar

Dalam melaksanakan fungsinya Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok seksi keamanan pangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan dan kerjasama serta informasi keamanan pangan
3. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan

pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan

4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan
5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar.
6. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah.
7. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan.
8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Sedangkan tugas Kepala Seksi Keamanan Pangan adalah menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis keamanan pangan, melaksanakan dan melakukan pembinaan dan melaporkan hasil kegiatan.

B. Masalah yang dihadapi

Adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang perlu disosialisasikan kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang usaha pangan segar asal tumbuhan.

C. Kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan

Belum adanya petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang usaha pangan segar asal tumbuhan yang mendapatkan Sosialisasi Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan.

D. Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota adalah memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sekaligus memberi kepastian hukum bagi produsen.

E. Sasaran

1. Petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
2. Pelaku usaha mikro dan kecil bidang pangan segar asal tumbuhan
3. Lintas sektor terkait dan masyarakat.

F. Dana

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Dinas / Instansi | : | Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Program | : | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan |
| 3 | Nama Kegiatan | : | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar |
| 4 | Sifat Kegiatan | : | Baru |
| 5 | Bagian Belanja | : | Belanja langsung |
| 6 | Jumlah Biaya Kegiatan | : | Rp. 69.499.900,- |
| 7 | Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan | : | Belum adanya Sosialisasi Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan kepada petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang usaha pangan segar asal tumbuhan. |
| 8 | Waktu Pelaksanaan | : | Januari – Desember 2021 (12 bulan) |
| 9 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | | |
| | a. Nama | : | Yulia Novita, SKM |
| | b. Jabatan | : | Kapala Seksi Keamanan Pangan |
| 10 | Bendahara Pengeluaran | | |
| | a. Nama | : | Rozalina Alda, SKM |
| | b. Jabatan | : | Bendahara Dinas Pangan Kab. Pessel |
| 11 | Lokasi Kegiatan | : | Kabupaten Pesisir Selatan |
| 12 | Tolak Ukur Indikator | | |
| | a. Masukan | | |
| | - Dana Tersedia | : | Rp. 69.499.900,- |

- Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2021 (12 bln)
 - b. Keluaran :
 1. Kelurnya rekomendasi untuk usaha pangan segar asal tumbuhan sebanyak 5 rekomendasi
 2. Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa sebanyak 5 sampel
 3. Jumlah varietas beras yang teregistrasi sebanyak 5 register
 - c. Hasil :
 1. Masyarakat terlindungi dari peredaran pangan segar hasil pertanian yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan keamanan dan mutu pangan.
 2. Meningkatnya daya saing pangan segar hasil pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2021 terlampir.

G. Hasil-hasil

- a. Masukan
 - Dana Tersedia : Rp. 69.499.900,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2021 (12 bln)
- b. Keluaran :
 1. Kelurnya rekomendasi untuk usaha pangan segar asal tumbuhan sebanyak 5 rekomendasi
 2. Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa sebanyak 5 sampel
 3. Jumlah varietas beras yang teregistrasi sebanyak 5 register
- c. Hasil :
 1. Masyarakat terlindungi dari peredaran pangan segar hasil pertanian yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan keamanan dan mutu pangan.
 2. Meningkatnya daya saing pangan segar hasil pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Benefit/ Outcome : Adanya suatu jaminan kepastian produk pertanian yang aman

maupun bermutudi Kabupaten
Pesisir Selatan.

H. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan n pangan yang beredar di masyarakat dibutuhkan kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi Sumatera Barat, Laboratorium Badan Laboratorium Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) Propinsi Sumnatera Barat, Balai Laboratorium Pestisida Propinsi Sumatera Barat, Polres Pessel, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Perkonomian dan Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan penguatragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penguatragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/023/Kpts/BPT-PS/2021, tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Tahun

Anggaran 2021.

9. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/02/Kpts/Pangan-2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

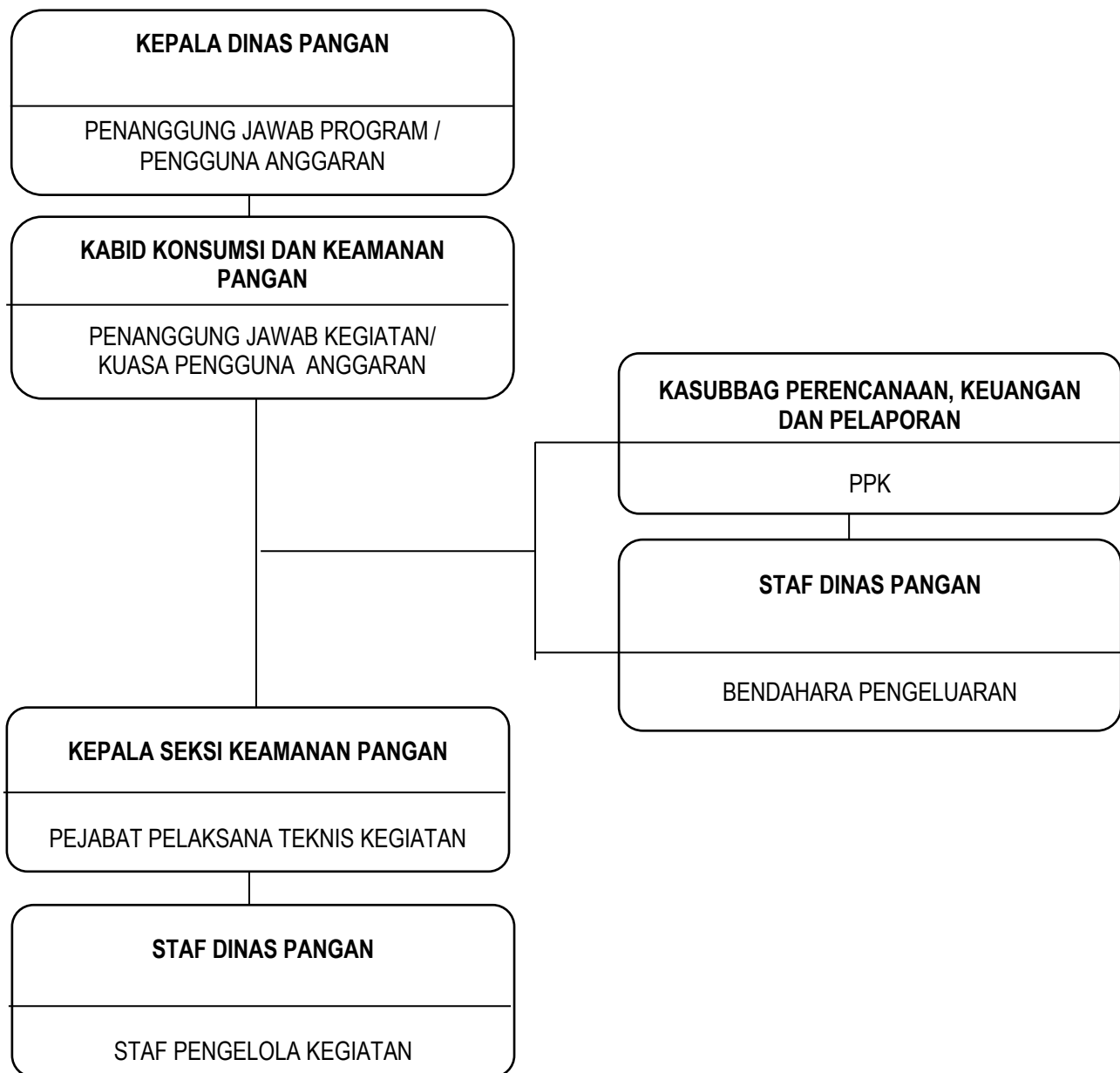
J. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bendahara Pengeluaran staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Staf pengelola kegiatan adalah staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN /KOTA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021



K. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran**
 - a. Menyusun RKA-OPD dan RKA Perubahan-OPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 - b. Menyusun DPA-OPD dan DPA Perubahan-OPD serta Anggaran Kas OPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - c. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Penggunaan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
 - d. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - e. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
 - f. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
 - g. Mengesahkan Petunjukan Operasional (PO) Kegiatan.
 - h. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
 - i. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
 - j. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 - k. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
 - l. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan
 - m. Menyampaikan laporan akhir Realisasi Fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPAL-OPD
2. **Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran**
 - a. Membantu Penanggung Jawab Program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
 - b. Pelimpahan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala OPD.

3. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok seksi keamanan pangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan dan kerjasama serta informasi keamanan pangan
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar.
- f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah.
- g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan.
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. **Pejabat Penatausahaan Keuangan**

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;

- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas permintaan;
- f. Melaksanakan akuntansi OPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan OPD;

5. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

6. Bendahara Pengeluaran

- a. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
- b. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-OPD berdasarkan SPD.
- c. Mencatat SPP yang diajukan kedalam registrar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-OPD dan lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2021

Diketahui Oleh :



**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004
